



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA

UNIT KERJA : DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HIDAYAT SYAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 155719

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.791.799.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 359 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.560.455.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 729 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI , Rp. 652.800.000
4. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI , Rp. 758.544.000
5. Tanah Seluas 311 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 325.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.761.554.732

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 9.878.353.735

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.878.353.735



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.